



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 546/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh :

JHONI DIANTO dan PETRIANI, pasangan suami istri , beralamat di Jl. Siaga Raya RT/RW. 019/001, Kecamatan Pejaten Barat, Kelurahan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah mendengar Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar Nomor 546/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 29 September 2016 mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 bulan September Tahun 2010 Berdasarkan Akta Perkawinan No. 277/37/IX/2010 yang di keluarkan KUA Kecamatan Batang Kapas Sumatera barat.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai satu anak dimana anak pertama.
3. Bwhwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama DHAFA PRATAMA PUTRA menjadi DAFFA FRATAMA PUTRA.
4. Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak tersebut karena nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran ada kesalahan nama.
5. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenaan dapat kiranya mengabulkan permohonan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut diatas.
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula DHAFA PRATAMA PUTRA menjadi

DAFFA FRATAMA PUTRA

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan No.546/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan catatan pinggir Akta Kelahiran anak Para Pemohon dalam Register sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ; Selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas permohonannya tersebut Para Pemohon menyatakan tidak ada yang perlu di rubah dan ditambahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan alasan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6701/KLU/JS/2012, dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 6 Maret 2012 atas nama DHAFa PRATAMA PUTRA. (sesuai dengan asli).
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah/Perkawinan No.277/37/IX/2010 dari Kantor KUA Kecamatan Batang Kapas Sumatera Barat. (sesuai dengan asli);
3. Foto copy KTP Pemohon Suami No.1301012708840042 atas nama JHONI DIANTO dari Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan foto copy KTP Pemohon Istri No.1301046008 880001 dari Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan (sesuai dengan asli).
4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang No.B/8958/IX/2016/Posek Psm (sesuai dengan asli).

Bukti tertulis tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan telah diberi meterai sebagaimana mestinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DANI SUNANDAR:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Mohon Tetangga dimana Para Pemohon sebagai Suami istri.
- Bahwa Para Pemohon mempunyai satu orang anak yang bernama DHAFa PRATAMA PUTRA ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama DHAFa PRATAMA PUTRA tersebut sekarang sudah berumur kurang lebih 4 (empat) tahun.
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak mereka dari semula DHAFa PRATAMA PUTRA menjadi DAFFA FRATAMA PUTRA. ;

2. Saksi IRWAN SETIAWAN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Para Mohon Tetangga dimana Para Pemohon sebagai Suami istri.

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No.546/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai satu orang anak yang bernama DHAFA PRATAMA PUTRA ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama DHAFA PRATAMA PUTRA tersebut sekarang sudah berumur kurang lebih 4 (empat) tahun.
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak mereka dari semula DHAFA PRATAMA PUTRA menjadi DAFFA FRATAMA PUTRA. ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu alat bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, selanjutnya ditunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama DHAFA PRATAMA PUTRA dirubah menjadi DAFFA FRATAMA PUTRA.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas, untuk mendukung alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tanda P-1 sampai dengan P-4 serta dua orang saksi yaitu ; DANI SUNANDAR dan IRWAN SETIAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6701/KLU/JS/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan serta keterangan saksi DANI SUNANDAR dan IRWAN SETIAWAN. Para Pemohon mempunyai satu orang anak yang bernama DHAFA PRATAMA PUTRA adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, JHONI DIANTO dan PETRIANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon; sedangkan ayat (2) nya menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan ayat (

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan No.546/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) nya menentukan : berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, azas yang yang dipergunakan bukan lagi tempat terjadinya Peristiwa Penting tetapi di tempat domisili penduduk ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sesuai azas domisili, diperintahkan kepada Para Pemohon untuk waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, melaporkan adanya perubahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6701/KLU/JS/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 atas nama DAFFA FRATAMA PUTRA ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini, dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut diatas ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah dan menambah nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama DHAFRA PRATAMA PUTRA dirubah menjadi DAFFA FRATAMA PUTRA.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, melaporkan adanya perubahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6701/KLU/JS/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 atas nama DAFFA FRATAMA PUTRA ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.221.000,- (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan No.546/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : S E L A S A tanggal 11 Oktober 2016 oleh: IRWAN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : FERRYANTO ZAGOTO.S.H.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti :

H a k i m :

FERRYANTO ZAGOTO, S.H.,M.H.

I R W A N, S.H. M.H

Biaya – biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
PNBP	: Rp.	5.000,-
Panggilan	: Rp.	100.000,-
Jumlah	: Rp.	221.000,-